

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Studi tentang praktik suap dan praktik kejahatan dunia jurnalistik sesungguhnya belum banyak dilakukan baik di Indonesia maupun di beberapa negara lainnya. Salah satu jurnal penelitian asal Australia yang berjudul *Bribes, Grift and Graft In Indonesia Journalism* membahas tentang kotornya jurnalisme Indonesia yang menyebabkan terciptanya wartawan bodrek (Romano, 2000). Praktik pemberian amplop secara terbuka kepada para jurnalis memicu para individu-individu tidak bertanggung jawab atau yang sering disebut dengan wartawan bodrek memanfaatkan kondisi ini menjadi sebuah keuntungan pribadi bagi dirinya.

Studi tentang praktik amplop jurnalistik lainnya berasal dari Kamerun dengan judul *All of Us Have Gombo*. Jurnal Kamerun ini membahas tentang jurnalistik pada Kamerun tidak dapat dipercaya karena adanya praktik gombo yang selalu menghiasi dunia jurnalistik Kamerun. Para jurnalis menerima gombo tanpa ragu karena sudah menjadi kebiasaan yang sudah diterapkan dalam dunia jurnalistik. Fasilitas gombo ini juga memicu banyak individu-individu tidak bertanggung jawab untuk memperolehnya dengan mengakui dirinya sebagai kaum jurnalis (Ndangman, 2009).

Berbagai studi tentang praktik dalam dunia jurnalistik yang sudah ada hingga saat ini umumnya lebih mengkaji pada bidang praktik suap yang sering dilakoni oleh kaum wartawan professional. Sedangkan, kajian yang mencoba

memahami tentang individu-individu tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan profesi wartawan demi kepentingan pribadi atau yang disebut dengan wartawan bodrek tidak banyak dilakukan. Adapun studi tentang wartawan bodrek di Indonesia telah ada, namun belum mampu memperluas pemahaman yang terjadi secara mendalam terkait pengalaman sosial dan makna sosial. Studi ini akan memperluas penelitian menggunakan dua teori diantaranya interaksi simbolik yang digagas George Herbert Mead dan Herbert Blumer serta teori penjumlahan dari George Herbert Mead dan Howard Becker dengan menggunakan metode penelitian etnografi.

Berbeda dengan studi penelitian terdahulu lainnya, penelitian ini akan menganalisa, mendeskripsikan dan menafsirkan kehidupan sehari-hari kelompok wartawan bodrek (Spradley, 1980). Penelitian ini memang belum ada yang mengkaji sebelumnya, karena kondisi yang sangat sulit dijangkau berinteraksi dengan individu-individu seperti wartawan bodrek yang membutuhkan pendekatan psikologis. Sehingga harus memiliki pendekatan psikologis dengan para informan untuk mendapatkan data yang sangat mendalam dengan mengikuti aktivitas sehari-hari yang dijalankan individu ketika menjalankan profesi.

Definisi wartawan bodrek ialah sebuah profesi yang dilakoni oleh para individu-individu tidak bertanggung jawab demi mendapatkan keuntungan pribadi. Individu tidak bertanggung jawab ini menyamar sebagai wartawan profesional dan meminta uang amplop kepada para narasumber dengan cara memeras dan mengancam (Joglonews, 2019). Praktik menyamar, memeras dan mengancam yang dilakukan oleh wartawan bodrek saat menjalankan aksi dalam

profesi yang dilakoni bertolak belakang dengan pedoman UU Pers No. 40 tahun 1999 tentang profesi jurnalistik. Selain itu, angka pengaduan yang tinggi terhadap Dewan Pers terkait keberadaan wartawan bodrek dalam dunia jurnalistik dianggap sangat meresahkan masyarakat.

Secara umum praktik uang amplop dalam dunia jurnalistik Indonesia merupakan praktik yang telah lazim dilakukan oleh para pelaku yaitu masyarakat jurnalistik. Terdapat sudut pandang masyarakat jurnalistik dalam memaknai pemberian uang amplop diantaranya uang tanda terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media dalam kegiatan acara liputan, bentuk menghargai narasumber, uang transportasi dan uang makan (Yudinata, 2016). Sehingga menjadikan praktik uang amplop pada masyarakat jurnalistik bagi wartawan professional merupakan praktik sehari-hari yang dijalankan dalam menjalankan profesinya. Berbeda dengan wartawan bodrek yang cenderung mencari dan bahkan meminta uang amplop pada saat kegiatan acara liputan berlangsung.

Menerima dan menolak uang amplop merupakan pengaruh dari faktor individu masing-masing. Selain itu, menerima dan menolak uang amplop memiliki pengaruh dengan gaji wartawan professional yang cenderung dianggap tidak layak bagi kalangan jurnalistik (Yuninata, 2016). Katagori masyarakat jurnalistik yang menerima uang amplop tidak lain karena pengaruh gaji dari perusahaan pers yang dianggap kurang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan mereka cenderung memilih menerima uang amplop. Gaji bulanan wartawan professional junior rata-rata kurang dari Upah Minimum Kota (UMK) yaitu kurang dari dua juta (Tirto, 2019). Perusahaan Pers Indonesia yang menggaji tidak

sesuai dengan kebutuhan wartawan atau kurang dari UMK tidak lain adalah perusahaan pers bernaungan lokal. Sedangkan, bagi masyarakat jurnalistik yang cenderung menolak pemberian uang amplop yaitu bagi wartawan professional dengan gaji tinggi dan berada dalam naungan perusahaan pers nasional.

Wartawan bodrek berada dalam katagori menerima uang amplop secara terbuka dalam masyarakat jurnalistik. Tidak hanya itu, wartawan bodrek berusaha untuk mendapatkan uang amplop dengan cara meminta, memeras dan bahkan mengancam. Praktik mendapatkan uang amplop saat menjalankan profesi ini tidak lain karena wartawan bodrek tidak berada dalam naungan perusahaan pers, sehingga tidak mendapatkan gaji bulanan. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, maka wartawan bodrek menfokuskan pendapatan uang amplop untuk bertahan hidup. Untuk itu mereka menjadikan media abal-abal mereka sebagai cara untuk mampu bertahan hidup dalam dunia jurnalistik.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih menjadikan praktik wartawan bodrek berubah menggunakan media online atau yang disebut dengan media abal-abal. Kecanggihan teknologi juga merubah tatanan praktik wartawan bodrek yang sebelumnya hanya mengakui dirinya sebagai jurnalis dengan datang kesebuah acara liputan tanpa menulis berita dan tidak memiliki media. Kini telah berubah dengan menggunakan media online sebagai alat dalam mendukung praktik profesinya. Tidak heran kepemilikan media online di Indonesia telah menjamur tanpa adanya SIUPP dan persyaratan-persyaratan yang harus dilalui untuk menjadi media online yang diakui secara sah oleh negara melalui seleksi pendaftaran ulang dan verifikasi administratif dewan pers.

Wartawan bodrek menggunakan media abal-abal untuk menunjang keberadaan mereka pada lingkungan jurnalistik. Media abal-abal ialah media online yang tidak terdaftar Pers Nasional, media yang dibuat oleh individu-individu tidak bertanggung jawab demi mendapatkan uang amplop, media yang tidak memiliki SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) dan media tanpa adanya seleksi bagi para jurnalisnya. Pembuatan media abal-abal tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga memudahkan para wartawan bodrek untuk menjalankan praktiknya tanpa mengeluarkan biaya.

Terdapat 2000 media cetak yang telah terdaftar di Indonesia dengan 25 persen atau berjumlah 500 yang telah terdaftar sedangkan 75 persen belum terdaftar dengan jumlah 1500 media cetak. Untuk media online terdapat 43.500 dan yang telah terdaftar Pers mencapai 0,05 persen atau bekisar 211 media online yang sah dan telah terdaftar Dewan Pers Nasional sedangkan 43.289 merupakan media abal-abal (Kompasiana, 2016). Kemajuan teknologi menjadikan media online menjadi sebuah media yang dimanfaatkan dalam menjalankan praktik bodrek.

Jawa Timur ialah salah satu provinsi terbanyak kepemilikan media abal-abal setelah Jakarta, Sumatra Utara dan Jawa Barat. Terbukti pada 2015 terdapat pengaduan kepada Dewan Pers tentang empat Provinsi terbanyak kepemilikan media abal-abal diantaranya Jakarta mencapai 394 pengaduan, Sumatera Utara mencapai 105 pengaduan, Jawa Barat mencapai 51 pengaduan dan Jawa Timur mencapai 44 pengaduan (Kompasiana, 2015). Jawa Timur menjadi salah satu Provinsi yang terdapat pada empat kawasan penuh media abal-abal di Indonesia.

Surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur menjadi ladang penghasilan bagi individu-individu tidak bertanggung jawab dalam menyukseskan kepentingan pribadi pada dunia jurnalistik. Berbagai kegiatan yang menjadi tempat pertemuan berada di pusat provinsi khususnya di Surabaya, maka tidak heran dalam sehari-hari Surabaya menjadi tempat tersibuk kedua di Indonesia setelah Jakarta (Kemendagri, 2015). Surabaya menjadi setting penelitian karena jumlah kepemilikan media abal-abal yang cukup tinggi dan banyaknya pengaduan terhadap dewan pers atas pemalakan dan pemerasan wartawan bodrek.

Melatih dan memperbaiki sistem untuk mengurangi tingginya angka wartawan bodrek telah dilakukan oleh pemerintah pusat, namun tetap saja pelatihan tersebut tidak mampu mengurangi angka penurunan wartawan bodrek. Dewan Pers telah memberikan berbagai tindakan untuk mengurangi angka penurunan dengan pasal berlapis terhadap para individu yang menjalankan praktik ini, namun tetap saja tidak mampu mengurangi angka wartawan bodrek di Indonesia. Selain itu, terdapat kebijakan dewan pers sebagai lembaga tertinggi jurnalistik Indonesia dengan memberikan standarisasi jurnalistik bagi para wartawan professional Indonesia agar diakui oleh negara.

Kebijakan ini tidak lain ialah cara Dewan Pers untuk mengurangi angka kejahatan dalam dunia pers yang seringkali memanfaatkan nama jurnalis untuk kepentingan pribadi. Dengan adanya kebijakan memberikan sertifikat ini mampu memastikan bahwa wartawan memiliki kompetensi, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan UU Nomer 40 Tahun 1999 (Independen, 2017). Dewan pers sebagai lembaga independen yang menaungi seluruh pers Indonesia

berusaha melindungi pers dengan mengumumkan kepada masyarakat Indonesia “Tidak Perlu Takut Terhadap Wartawan Gadungan” (Dewan Pers, 2007).

Dewan pers menyatakan bahwa wartawan tidak hanya identik dengan kartu pers yang dibawa untuk menunjukkan bahwa dirinya ialah seorang wartawan professional, namun dengan adanya karya yang dimiliki maka mereka disebut dengan wartawan professional. Dimana saat ini banyak ditemukan pada kegiatan acara liputan para wartawan gadungan atau wartawan bodrek menyalahgunakan kartu pers untuk menunjukkan bahwa dirinya seorang jurnalis professional yang bertujuan untuk mengelabui para narasumber maupun panitia kegiatan acara.

Dewan pers menyampaikan bahwa wartawan ialah profesi dengan pembuatan karya yang secara teratur dilakukan oleh seseorang bukan tergantung hanya pada kecepatan berita maupun penulisan berita yang tidak bertanggung jawab (Dewan Pers, 2007). UU Pers menjelaskan profesi jurnalistik harus memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat dan akurat sesuai realitas yang terjadi dan melakukan pengawasan, kritik koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Undang Undang No 40 Tahun 1999 Pers dengan terdapat Pasal 6 yang menuturkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Beberapa diantaranya: (a) menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi, ormasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi menjadi pengetahuan para publick (b) Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang atau benda serta fasilitas lain yang berpengaruh pada indepedensial (c) Tidak terlibat tentang publikasi yang tidak sesuai dengan pengaruh finansial pribadi seorang wartawan. (Harymurti, 2014).

Dewan pers memiliki kebijakan terkait dengan verifikasi yang harus dilakukan oleh perusahaan bidang media. Kebijakan ini terkait dengan menjamurnya media abal-abal yang saat ini meresahkan dunia pers. Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan media untuk dapat mendirikan usaha dalam bidang media cetak, televisi dan online. Bagi perusahaan media yang sudah lama terbit maka diharuskan melakukan verifikasi ulang terhadap dewan pers terkait dengan pendataan ulang.

Persyaratan yang harus dilalui oleh perusahaan pers adalah verifikasi administrasi yaitu pendaftaran terhadap badan hukum dan Kementerian Hukum dan Ham, disertai dengan nama penanggungjawab dan alamat perusahaan, bukti pembayaran gaji wartawan, foto gedung tempat perusahaan pers, sertifikasi kompetensi wartawan dan pemimpin redaksi, bukti penerbitan dan penyiaran. Setelah persyatan terpenuhi, maka dapat di daftarkan ke dewan pers melalui online terkait dengan verifikasi (Dewan pers, 2019).



Setelah verifikasi administrasi terpenuhi, tahapan selanjutnya adalah perusahaan pers harus melakukan verifikasi faktual. Verifikasi ini berfungsi untuk memeriksa perusahaan pers telah teruji auctitas, orisinalistas dan integritas. Verifikasi faktual menunjukkan bahwa verifikasi administrasi atau fakta-fakta yang diharuskan untuk dipenuhi oleh perusahaan pers telah memenuhi semua persyaratan yang dipersyaratkan undang-undang maupun peraturan Dewan Pers. Dengan demikian verifikasi faktual adalah upaya final Dewan Pers untuk membuktikan bahwa informasi yang terkait sebuah perusahaan pers sepenuhnya dapat dipercaya (Dewan Pers, 2019).

Setelah sah terverifikasi Dewan Pers, selanjutnya perusahaan pers mampu beroperasi dengan leluasa secara penuh tanpa adanya kesulitan ketika ditengah jalan terdapat kondisi yang tidak terduga. Perusahaan media yang telah memenuhi persyaratan, maka selanjutnya akan terbuka lebar dalam menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan non-pemerintah. Memiliki dampak yang besar terhadap keuntungan perusahaan pers terkait kerjasama seperti iklan dan kerjasama dalam bentuk lain. Selain itu, bagi wartawan sebuah perusahaan pers yang telah mendapatkan verifikasi akan lebih mudah diterima saat kegiatan liputan di sebuah kegiatan liputan.

Selama ini persyaratan verifikasi perusahaan pers menjadikan para pengusaha pers mengalami kesusahan terlebih bagi para individu yang berusaha untuk memperoleh kepentingan pribadi dalam dunia jurnalistik. Persyaratan verifikasi merupakan pintu utama Dewan Pers dalam mempersulit para individu-individu yang ingin mendapatkan keuntungan yang mengatasnamakan jurnalistik

untuk kepentingan pribadi. Persyaratan verifikasi ialah jembatan utama dalam mengurangi angka kejahatan dunia pers yang selama ini merajalela di Indonesia. Sehingga terdapat berbagai cara yang dilakukan oleh Dewan Pers dalam mengurangi angka kejahatan dalam nama jurnalistik.

Dalam permasalahan meningkatnya jumlah wartawan bodrek yang semakin melonjak menunjukkan pula bahwa Dewan Pers selaku lembaga independen dengan fungsi melindungi pers, tidak mampu berfungsi sesuai dengan visi dan misinya. Meskipun telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk mengurangi angka wartawan bodrek seperti mempersulit media online dalam verifikasi terdaftar Dewan Pers. Selain itu, Dewan Pers menyatakan bahwa masyarakat jurnalistik merupakan orang-orang yang menghasilkan karya bukanlah hanya sebuah identitas kartu pers. Sehingga menyatakan bahwa kebijakan Dewan Pers selama ini belum mampu menunjukkan mengurangi dan bahkan menghapus kehadiran wartawan bodrek yang kian memarakan. Perlu adanya pendekatan khusus untuk mampu mengurangi angka wartawan bodrek di Indonesia.

Wartawan bodrek sudah menjadi sebuah kata yang memiliki makna tersendiri pada masyarakat jurnalistik. Sejarah wartawan bodrek sendiri berasal dari obat sakit kepala pada 1980 yang menjadi sebuah iklan dan sering terdengar pada telinga masyarakat Indonesia pada tayangan televisi. Iklan bodrek menjadi tidak asing pada telinga masyarakat Indonesia karena seringnya diputar pada saat jeda iklan di televisi Indonesia. Sejarah kata “bodrek” ialah sebuah kata yang mencerminkan sakit kepala yang ditimbulkan oleh wartawan karena ulahnya yang

dianggap meresahkan. Kata ini sudah menjadi kata yang sering diperbincangkan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya pada masyarakat jurnalistik.

“Bodrek” dalam masyarakat jurnalistik memiliki kelahiran saat kaum humas merasa diresahkan oleh segerombolan orang-orang tanpa undangan berada pada tempat kegiatan acara dengan mengaku bahwa mereka merupakan seorang wartawan. Selanjutnya, segerombolan para individu-individu ini meminta uang amplop kepada pihak yang berada dalam kegiatan. Sejak saat itulah, humas merasa sakit kepala atas kedatangan tamu tanpa undangan ini dan menyebabkan humas membutuhkan obat bodrek untuk mengatasi sakit kepala yang dilaminya (Siregar, 2006).

Terdapat versi lain terhadap kelahiran julukan wartawan bodrek pada individu-individu tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi berupa jalan iklan bodrek selaku obat sakit kepala. Iklan bodrek menggambarkan orang-orang yang sedang berbaris dan berkerumun seperti layaknya praktik yang dilakukan oleh kelompok wartawan bodrek. Individu-individu ini menjalankan praktiknya dengan berkelompok dan berkerumun layaknya gambaran iklan bodrek pada saat itu. Sehingga menjadikan para individu-individu ini dijuluki dengan wartawan bodrek sesuai praktik yang sama dengan jalan cerita iklan obat sakit kepala bodrek. Dalam menjalankan praktik profesinya wartawan bodrek berkelompok yang beranggotakan empat hingga enam orang (Kompasiana, 2014).

Tidak hanya wartawan bodrek, terdapat beberapa sebutan masyarakat jurnalistik seperti WTS (Wartawan Tanpa Surat kabar). WTS merupakan jenis

”wartawan” yang hebat. Tak punya media, tapi mengaku sebagai wartawan. Kelompok ini adalah orang yang tidak mempunyai rasa malu dan berani malu. Modalnya nekad. Termasuk berani mencatut nama media tertentu. Mereka berani menerobos bagian protokoler dan kantor humas pemerintah, sekolah dan perusahaan untuk meminta angpao. Karena munculnya tidak tentu, mereka sering disebut ”wartawan tempo”, tempo-tempo ada, tempo-tempo tidak ada (Choliq, 2018).

Wartawan angpao ialah wartawan yang saat melakoni aksinya meminta angpao (amplop, imbalan) atas peliputan suatu kegiatan tertentu, apalagi jika itu kegiatan yang sifatnya resmi. Misalnya perayaan-perayaan, peresmian-peresmian, pelantikan-pelantikan, dan lain sebagainya. Wartawan jenis ini adalah wartawan dari media abal-abal, yang memang redaksinya memberikan keleluasaan pada mereka untuk mencari “nafkah tambahan” dari beritanya (Choliq, 2018).

Wartawan ialah profesi yang bekerja berdasarkan kaidah atau kode etik jurnalistik sebagai pedoman operasional untuk menjaga kepercayaan publik, menegakkan integritas dan profesionalisme, menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik dalam memperoleh informasi yang benar sesuai dengan fakta yang ada. Secara langsung profesi ini merupakan profesi yang menjadi penyalur pengetahuan publik terhadap berita yang benar dan terbaru (up to date). Dengan berkembangnya waktu, profesi wartawan yang semula menjadi kepercayaan secara penuh publik kini telah ternodai dengan adanya beberapa kasus suap amplop yang sering terjadi pada masyarakat jurnalistik terkait dengan

tanda jasa publikasi berita. Namun tidak hanya itu saja, profesi jurnalis semakin tercemar akibat maraknya praktik wartawan abal-abal yang memberikan stigma buruk pada profesi ini.

Profesi wartawan menjadi tercoreng akibat berbagai kasus pencemaran citra wartawan profesional yang dijadikan lahan untuk kepentingan pribadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, masyarakat jurnalistik seperti wartawan profesional berusaha keras untuk menjauhi wartawan bodrek atas dasar kekecewaan terhadap perilaku mengatasnamakan profesi mereka demi kepentingan pribadi. Perbincangan wartawan bodrek pada masyarakat jurnalistik sudah menjadi kata yang sudah tidak asing lagi dalam kegiatan seperti kegiatan liputan berlangsung. Masyarakat jurnalistik mengaggap keberadaan wartawan bodrek dalam dunia jurnalistik memiliki dampak berupa citra buruk bagi nama wartawan maupun jurnalis pada masyarakat Indonesia.

Dunia jurnalistik memiliki etika tersendiri dalam cara memperoleh berita, interaksi dengan narasumber dan perilaku yang tidak diperbolehkan saat acara proses pendapatan berita. Seluruh kegiatan telah diatur dalam UU Pers Nasional. Bagi para wartawan harus memiliki kriteria yang terseleksi bagi perusahaan yang telah diinginkan dari Perusahaan diantaranya maksimal umur, pendidikan terakhir, nilai minimal ipk, bahasa inggris yang mempuni dan pengalaman yang telah dimiliki. Beberapa kriteria ini merupakan syarat yang ditawarkan kepada calon wartawan dan terdapat beberapa tahapan seleksi untuk mendapatkan posisi jurnalis. Namun, adanya persyaratan yang semakin tinggi pada Perusahaan Pers memicu permasalahan baru berupa maraknya wartawan bodrek.

Petumbuhan wartawan bodrek yang semakin menjamur dalam dunia jurnalistik tidak terlepas dari institusi pers tidak mampu mengatasi kemiskinan dalam dunia jurnalistik. Persaingan dunia kerja yang semakin kompleks dan keahlian yang kurang memadai menjadikan individu mengalami sebuah dilema akan pekerjaan dan bertahan hidup. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik dengan individu yang menjalankan profesi sebagai wartawan bodrek dengan berbagai kendala yang menghiasi kehidupan sehari-hari. Melihat bahwa dalam menjalankan profesi ini individu mendapatkan berbagai stigma dan label atau cap dalam lingkungan.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Secara umum, tesis ini mencoba memahami bagaimana individu yang mencari nafkah dengan cara menjadi “wartawan bodrek itu” memaknai dirinya dan pekerjaannya. Ini berarti bahwa, seluruh kompleksitas yang terkait dengan pengalaman dan interaksi sosial yang membentuk *self* serta berbagai implikasinya kepada cap atau penjulukkan, prasangka, dan stigma menjadi bagian penting yang dikaji dalam tesis ini.

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Dengan adanya tesis ini maka tujuan berupa mengetahui gambaran interaksi simbolik yang selanjutnya menghasilkan sebuah penjulukkan terhadap individu yang dianggap melakukan penyimpangan dalam masyarakat jurnalistik. Selain itu, akan diketahui secara real bagaimana makna yang dibangun tentang profesi yang dijalankan dan proses sosial selama menjalankan profesi yang

dilakoni. Sehingga diharapkan akan mampu membongkar secara dalam dan detail tentang bagaimana makna dan struktur pengalaman sosial individu dalam menjadikan diri sebagai wartawan bodrek.

Oleh sebab itu, tesis ini diharapkan mampu memberikan pencerahan tentang makna yang dibangun oleh individu sebagai makhluk sosial dan struktur pengalaman sosial manusia sesuai dengan profesi yang dilakoninya. Menyadari salah satu tujuan penelitian ini menggunakan metode etnografi, sehingga nantinya mampu membongkar budaya suatu kelompok dalam masyarakat jurnalistik. Selain itu, tesis ini diharapkan mampu memberikan sumbangan atas permasalahan yang terjadi selama ini terkait permasalahan maraknya wartawan bodrek dalam dunia jurnalistik.

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Tesis ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Tesis diharapkan dapat memberikan sumbangan hasil pemikiran baru berupa kajian yang berkaitan dengan budaya wartawan bodrek dan stigma yang diperoleh dalam masyarakat jurnalistik. Penelitian ini bermanfaat dalam mengungkap sistem budaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu baik kelompok yang dominan maupun non dominan.

2. Membongkar pengalaman sosial kelompok wartawan bodrek dalam masyarakat jurnalistik di Surabaya dengan menggunakan teori interaksi simbolik dan labelling theory.

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi peneliti**

Penelitian ini merupakan persyaratan tugas akhir penulis dalam mendapatkan gelar pendidikan, sehingga diharapkan penulis mampu menerapkan keilmuan sosiologi dalam berbagai permasalahan sosial.

##### **2. Bagi Pembaca**

Sebagai tambahan referensi-referensi mengenai penyimpangan pada masyarakat jurnalistik, budaya uang amplop dan simbol-simbol kelompok wartawan bodrek. Sehingga diharapkan mampu memberikan wawasan dan ilmu tambahan dalam mengkaji studi kelompok sosial yang menyimpang dalam masyarakat.

##### **3. Bagi Wartawan Bodrek**

Diharapkan mampu membuka pandangan hidup tentang pengertian profesi yang dilakoni selama ini yang memberikan stigma negatif terhadap individu baik dalam lingkungan masyarakat jurnalistik dan lingkungan masyarakat tempat tinggal. Sehingga nantinya mampu membuka pemikiran individu bahwa profesi tidak harus dimaknai dengan sulitnya mencari lapangan pekerjaan, namun dengan mencari peluang lain tanpa



harus berada dalam pusaran profesi yang cenderung memiliki stigma dan cap dalam masyarakat.

#### **4. Bagi Pemerintah**

Tesis peneliti diharapkan mampu menjadi salah satu referensi pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan baru tentang pengaruh pengagguran dan kriminalitas yang semakin meningkat. Sebab pada umumnya, terciptanya wartawan bodrek tidak terlepas dari kondisi orang-orang subordinat dan marginal yang tidak mampu merubah nasibnya.